

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadaan tersebut. Selama ini pembangunan diprioritaskan pada sektor ekonomi, sedang sektor lain hanya bersifat menunjang dan melengkapi sektor ekonomi. Indonesia saat ini merupakan sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dan diakui oleh dunia Internasional. Pertumbuhan ekonomi makro yang kuat dan peningkatan investasi asing disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, sumber daya alam yang beragam dan melimpah, populasi generasi muda yang besar

dan sedang berkembang, stabilitas politik (yang relatif), pengelolaan manajemen fiskal yang bijaksana sejak akhir tahun 1990-an.<sup>1</sup>

Dewasa ini pertumbuhan di bidang ekonomi bisnis semakin maju, modernisasi tidak terbendung dan berpengaruh pada gaya hidup masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu masyarakat cenderung menginginkan segala sesuatu dengan mudah, cepat, dan praktis, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pada awalnya kebutuhan sehari-hari masyarakat tercukupi dengan berbelanja di toko-toko tradisional ataupun pasar-pasar tradisional, namun seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan seseorang terhadap kenyamanan belanja, jasa yang baik, dan produk-produk yang berkualitas, pasar modern yang salah satunya akrab dengan sebutan minimarket mulai banyak bermunculan. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat beralih mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan berbelanja di minimarket.

Minimarket yang sekarang marak sedang berkembang merupakan waralaba minimarket. Waralaba dalam *Black's Law Dictionary* sendiri menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang *Franchisor* (Pemberi Waralaba) di mana pihak *Franchisee* (Penerima Waralaba) berkewajiban untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> [www.indonesia-investments.com](http://www.indonesia-investments.com), *Ekonomi Indonesia*, diunduh pada tanggal 17 Oktober 2014.

<sup>2</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, 2009, hlm.729.

Beberapa hal dapat mendasari beralihnya konsumen dari toko atau pasar tradisional ke minimarket, di antaranya adalah tempat yang lebih bersih serta barang-barang kebutuhan yang disediakan lebih lengkap dan berkualitas, serta konsumen dapat memilih sendiri barang kebutuhannya. Konsumen pun lebih nyaman berbelanja dengan fasilitas modern yang disediakan. Agar keberadaan minimarket dapat dikontrol, minimarket tidak serta merta bebas didirikan begitu saja, diperlukan izin agar minimarket dapat didirikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah diprosesnya izin, pemerintah masih melakukan pengawasan, serta pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Izin juga dapat dimaksudkan dalam mencapai berbagai tujuan tertentu, menurut Spelt dan ten Berge, izin dapat berupa keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>4</sup> Selain untuk mencapai berbagai tujuan tertentu, izin juga memiliki arti penting misalnya sebagai landasan hukum (*legal base*), sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan, dan sebagai alat bukti dalam hal ada klaim.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Y.Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 11.

<sup>4</sup> Mr. N.M Spelt dan ten Berge dan Prof. Mr.J.B.J.M ten Berge, disunting oleh Dr. Philipus Hadjon, S.H., 1993, *loc.cit.* hlm. 4, dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 11.

<sup>5</sup> Y.Sri Pudyatmoko, *Op Cit.*, hlm 22.

Pada tahun 2014 jumlah pasar modern yang ada diseluruh Indonesia mencapai 23.000 unit. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14 persen dalam tiga tahun terakhir. Pasar modern ada 23.000 dan dari jumlah itu sebanyak 14.000 lebih di antaranya merupakan kelompok usaha minimarket, sedangkan sisanya adalah supermarket. Menurut Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini pola beli masyarakat sudah mulai berubah, di mana yang tadinya membeli barang kebutuhan di pasar tradisional sedikit beralih ke pasar modern, baik supermarket maupun minimarket.<sup>6</sup> Sedangkan menurut *Update Industry* yang dilakukan Bank Mandiri dalam kurun waktu 10 tahun terakhir antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa usaha minimarket mengalami kenaikan 17,4% dimana kenaikan tersebut merupakan kenaikan tertinggi diantara pasar ritel modern lainnya. Pesatnya perkembangan minimarket didorong oleh ekspansi usaha Alfamart dan Indomaret yang menguasai sekitar 87% pangsa pasar.<sup>7</sup>

Kemunculan minimarket tersebut secara keseluruhan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, namun demikian dampak negatif yang timbul juga tidak dapat terelakkan. Kemudahan dalam proses pemberian izin usaha perdagangan pasar modern dalam kategori minimarket menyebabkan keberadaan minimarket khususnya di Kota Yogyakarta makin meningkat jumlahnya secara signifikan.

---

<sup>6</sup> <http://bisniskeuangan.kompas.com/>, Yoga Sukmana, *Jumlah Pasar Modern di Indonesia Capai 23.000 Unit*, diunduh pada tanggal 14 Maret 2015.

<sup>7</sup> *Industri Update Bank Mandiri Volume 16*, September 2014, diunduh pada tanggal 14 Maret 2015.

Keberadaan toko dan pasar tradisional yang selama ini berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari mulai sepi peminat, maka untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pembangunan minimarket pada tahun 2010 terbit Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta. Peraturan tersebut bertujuan pula untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok tertentu yang telah mempunyai jaringan usaha secara nasional yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kota Yogyakarta. Hal tersebut sejalan dengan amanat yang tertuang pada bagian menimbang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan peran dan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa ada 3 tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sebelumnya pada tahun 2007 telah diatur mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Dalam Peraturan Presiden tersebut pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang berada dalam wilayah yang bersangkutan, hal tersebut tentu saja diperlukan pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Meski telah terbit Peraturan Walikota mengenai pembatasan jumlah usaha waralaba minimarket berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan Dinas Perizinan Yogyakarta tercatat sampai dengan tahun 2013 terdapat 75 minimarket (52 diantaranya berbentuk waralaba) dan 14 supermarket<sup>8</sup>. Jumlah tersebut meningkat dengan tajam

---

<sup>8</sup> [www.ejournal.undip.ac.id](http://www.ejournal.undip.ac.id) , Sadino dan Joesron Ali Syahbana, 2014, *Pasar Tradisional Versus Pasar Modern di Daerah Perkotaan (Studi Kasus: Kecamatan Gondokusuman*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, hlm. 2, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2014.

dibandingkan dengan data pada tahun 2000 yang hanya terdapat 3 supermarket dan 5 minimarket.<sup>9</sup> Oleh karena itulah tulisan skripsi yang berjudul Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Terhadap Permohonan Izin Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta dimaksudkan untuk mengkaji hal tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah tujuan dari dibatasinya usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta tersebut telah berhasil dicapai melalui perizinan?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian tersebut dan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket dalam mengendalikan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

pembukaan usaha waralaba minimarket melalui perizinan , maka ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis apakah tujuan dari dibatasinya izin usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta bisa terwujud secara efektif.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta dalam mengendalikan pembukaan usaha waralaba minimarket melalui perizinan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket terhadap Permohonan Izin Usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan manfaat khususnya sebagai bahan referensi dan dokumentasi di perpustakaan fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan luas bagi penulis khususnya di bidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

### b. Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan peraturan mengenai izin yang terkait dengan pembukaan usaha waralaba minimarket dan lebih dapat mempertimbangkan izin yang akan diberikan.

### c. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai Pembatasan Usaha waralaba minimarket terhadap Permohonan Izin Usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta, khususnya bagi pihak yang terlibat dalam usaha waralaba minimarket.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran pada tanggal 12 Oktober 2014 di perpustakaan dan internet, maka penulisan ini merupakan karya asli, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Ada kekhususan penulisan ini mengenai efektivitas pembatasan usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta ini bila dibandingkan dengan penulisan yang lain. Mengenai penulisan ini sudah pernah ada skripsi yang tema sentral ataupun sub isu hukumnya terkait. Skripsi tersebut adalah:

1. Dathiessa Claudia Horax, Nomor Mahasiswa B 11109276, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2013. Judul Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Keberadaan Waralaba Minimarket di Kota Makassar. Tujuan dari skripsi penulis tersebut adalah:
  - a. Mengetahui dampak keberadaan waralaba minimarket terhadap kehidupan sosial-ekonomi pedagang kelontong di Kota Makassar.
  - b. Mengetahui perlindungan terhadap pedagang kelontong atas keberadaan waralaba minimarket di Kota Makassar.

Adapun hasil penelitian dari penulis tersebut:

Adanya waralaba minimarket di Kota Makassar memberi dampak positif bagi masyarakat konsumtif, karena masyarakat dapat memilih barang yang dibutuhkannya dari berbagai macam jenis yang telah disediakan oleh minimarket. Selain itu, masyarakat juga diberi pelayanan yang memuaskan oleh minimarket berupa pendingin udara, sistem pembayaran yang cepat dan dengan harga yang relatif lebih murah

dibanding toko kelontong sehingga dianggap sangat memudahkan masyarakat dalam berbelanja memenuhi kebutuhannya.

Berbeda halnya dengan toko kelontong yang menganggap keberadaan waralaba minimarket memberi dampak negatif. Dengan adanya waralaba minimarket pendapatan yang diperoleh oleh pedagang kelontong menjadi berkurang, hal ini disebabkan oleh pelanggan yang biasanya berbelanja di toko kelontong beralih ke minimarket karena menganggap barang yang dijual di toko kelontong sangat mahal dibanding minimarket. Selain itu, masyarakat konsumtif tidak dapat memilih barang dari berbagai macam jenis dikarenakan pedagang kelontong hanya menyediakan satu macam merek saja.

2. Mario Andreas Tambayong, Nomor Mahasiswa 060509378, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2009. Judul Tinjauan Yuridis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta Dalam Menciptakan Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat. Tujuan dari skripsi penulis adalah untuk mengetahui dan memperoleh data terhadap sifat diskriminasi Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Adapun hasil penelitian dari penulis tersebut adalah:

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2009 Tentang

Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat adalah bersifat diskriminatif. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Pengaturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Hal tersebut disebabkan bahwa ketentuan dalam pengaturan Peraturan Walikota Yogya Nomor 89 Tahun 2009 termasuk dalam kriteria hal-hal yang dikecualikan oleh Undang-Undang Persaingan.
- b. Pengaturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap persaingan yang berasal oleh pemerintah. Hal itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap syarat menjaga pasar tetap terbuka dengan kebijakan perdagangan yang melindungi pasar domestik.
- c. Pengaturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket memenuhi unsur diskriminasi yang diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 2 Konvenan Internasional mengenai hak-hak ekonomi, social, dan budaya.

Dengan dasar itu kehadiran Pengaturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha waralaba minimarket Minimarket dapat dikatakan bersifat diskriminasi dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

3. Krisyalia Wahyu Sari, Nomor Mahasiswa B4B 007120, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2010. Judul Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha waralaba minimarket. Tujuan dari skripsi penulis adalah:
  - a. Untuk mengetahui mekanisme dan proses pelaksanaan perjanjian waralaba dalam praktek dalam rangka pengembangan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan.
  - b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.

Adapun hasil penelitian dari penulis tersebut:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebelum pembuatan perjanjian waralaba pemberi waralaba atau kuasanya wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Pemberi waralaba juga harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima

waralaba paling singkat 2 (dua) minggu 80 sebelum penandatanganan perjanjian waralaba. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. Bahwa perjanjian *franchise* adalah merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terikat di dalamnya, karena berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual.

Ada keharusan untuk mencantumkan klausula minimal dalam perjanjian waralaba, hal ini akan menciptakan keseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian sekaligus memberikan perlindungan hukum.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang akan dikaji adalah menyangkut EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATAAN USAHA WARALABA MINIMARKET DALAM MENGENDALIKAN PEMBUKAAN USAHA WARALABA MINIMARKET MELALUI PERIZINAN, yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>, Danfar, *Definisi/Pengertian Efektifitas*, diunduh tanggal 16 Oktober 2014.

2. Peraturan Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Walikota, sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi.<sup>11</sup>
4. Usaha waralaba minimarket menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha yang sudah mempunyai jaringan secara nasional terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
5. Minimarket menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha waralaba minimarket Minimarket di Kota Yogyakarta adalah toko modern dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
6. Pengendalian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan

---

<sup>11</sup> [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) , diunduh tanggal 27 Oktober 2014.

7. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>12</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>13</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus hukum positif, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan mengenai Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Dalam Mengendalikan Pembukaan Usaha Waralaba Minimarket Melalui Perizinan.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah:

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.168.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2004, hlm. 52.

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 5.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Yogyakarta.

b. Bahan Hukum sekunder meliputi buku, website, artikel, jurnal, hasil penelitian, pendapat hukum, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Cara memperoleh data:

Guna mendapatkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang Efektivitas pemberlakuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha waralaba Minimarket dalam mengendalikan pembukaan usaha waralaba minimarket melalui perizinan.

b. Wawancara

Pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung dengan narasumber melalui wawancara.

4. Narasumber

Dalam penelitian hukum ini sebagai narasumber yang diharapkan memberikan penjelasan berupa pendapat hukum dan data dari narasumber yaitu Bapak Nur Sulistyio Hadi selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang mengurus mengenai permasalahan perizinan dan Ibu Sri Harmanik selaku Kepala Bidang Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Pemerintah Kota Yogyakarta.

5. Metode Analisis data

Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber sebagaimana disebut di atas dihubungkan dan dianalisis satu sama lain, setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

## **I. Sistematika Penulisan Hukum**

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai efektivitas pemberlakuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket dalam mengendalikan pembukaan

usaha waralaba minimarket melalui perizinan, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

## BAB II PEMBAHASAN

- A. Tinjauan tentang perizinan usaha waralaba minimarket
- B. Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha waralaba Minimarket
- C. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta
- D. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pelaksanaan pembatasan izin usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapat dari hasil pembahasan.

### B. Saran

Berisi tentang saran dari penulis berdasarkan temuan persoalan dan hasil penelitian.